



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saut Tampubolon;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Darussalam Rt. 003 Rw. 012 Nomor 71 ,
Kel.Kelapa Dua Wetan,Kec.Ciracas,Jakarta Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : sopir;

Terdakwa Saut Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

Terdakwa Saut Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022

Terdakwa Saut Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022

Terdakwa Saut Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022

Terdakwa Saut Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAUT TAMPUBOLON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Tunggul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUT TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan *Barang Bukti* berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor : 90057 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020 dari Toko KEMENANGAN GOLD & JEWELLERY.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor 151394 seharga Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Januari 2021 dari Toko KEMENANGAN GOLD & JEWELLERY.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor : 877749 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tidak ada tanggalnya bulan Januari 2021 dari Toko RESELLER MINIGOLD.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor 877749 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tidak ada tanggalnya bulan Januari 2021 dari Toko RESELLER MINIGOLD.
 - 1 (satu) buah kotak besi kecil warna hitam bertuliskan TAFFGUARD 200A.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening.
 - 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas yang memiliki 1 (satu) buah liontin berbentuk bulatan berwarna kuning emas.
 - 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas yang memiliki mata 3 (tiga) susun bulatan berwarna kuning emas dan silver.
 - 1 (satu) buah cincin spiral berwarna kuning emas yang memiliki mata 1 (satu) bulatan berwarna putih.Dikembalikan ke saksi DIAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol : B-6909 TOC, warna merah tahun 2003, Nomor Rangka : MH8FD110C3J392922, Nomor Mesin : E402/D393010, berikut 1 (satu) buah anak kunci kontaknya.
- Dikembalikan ke Sdr. RIJON HUTAGAOL.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **terdakwa SAUT TAMPUBOLON**, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jl. Gotong Royong II RT.06/01 No. 63 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa mengajak Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smash berkeliling di daerah Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur. Sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY melintas di Jl. Gotong Royong II RT.06/01 No. 63 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur (tepatnya di rumah Saksi DIAN). Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN melalui pintu pagar yang terbuka, dan menuju pintu depan atau pintu utama sedangkan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY menunggu diluar pagar dekat sepeda motor yang dibawa.

Selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi DIAN dengan keras sambil memanggil Saksi DIAN, karena tidak ada jawaban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) warna abu-abu yang ada dibagasi sepeda motor Suzuki Smash yang dibawa. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan kunci pas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sembari tangan kanan dan kaki kiri Terdakwa berusaha mendorong agar pintu tersebut bisa terbuka. Karena

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan jendela tersebut di slot kemudian Terdakwa memanggil Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY untuk membantu Terdakwa namun pintu tidak berhasil terbuka.

Selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel paksa pintu dan jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas sehingga pintu berhasil terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN yang dalam keadaan kosong menuju ke kamar tidur dan masuk melalui pintu yang tertutup namun kunci masih menggantung dan mengambil 1 (satu) kotak besi kecil warna hitam berisikan 1 (satu) untai kalung warna kuning emas yang memiliki 1 (satu) buah liontin berbentuk bulat berwarna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin warna kuning emas yang memiliki mata 3 (tiga) susun bulatan berwarna kuning emas dan silver. 1 (satu) buah cincin spiral berwarna kuning emas yang memiliki mata 1 (satu) bulatan berwarna putih kemudian Terdakwa simpan didalam saku bagian kanan depan celana Terdakwa serta 1 (satu) lembar ijazah SD asli atas nama DIAN, 1 (satu) lembar ijazah SMP asli atas nama DIAN, 2 (dua) buah buku nikah asli antara DIAN dengan SUPARMAN, 1 (satu) lembar surat nikah siri antara DIAN dengan SYUFRIYADI (dalam bentuk fotocopy), 4 (empat) buah cincin emas dengan berat keseluruhan sekitar 6 (enam) gram, 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya dengan berat keseluruhan 2,80 (dua koma nol delapan puluh) gram dan 2 (dua) keping mini gold. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi DIAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAUT TAMPUBOLON, saksi DIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI DIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 Wib didalam rumah tepatnya di Jl. Gotong Royong II RT 06/01 No. 63 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa :
1 (satu) lembar ijazah SD asli atas nama saksi (DIAN).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar ijazah SMP asli atas nama saksi (DIAN).

2 (dua) buah buku nikah asli antara saksi dan suami saksi yang pertama bernama Sdr. SUPARMAN.

1 (satu) lembar surat nikah siri antara saksi dengan Sdr. SYUFRIYADI (dalam bentuk foto copy).

4 (empat) buah cincin emas dengan berat keseluruhan sekitar 6 (enam) gram.

1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya dengan berat keseluruhan 2,80 (dua koma delapan puluh) gram.

2 (dua) keping mini gold dengan berat keseluruhannya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menduga bahwa perbuatan pengambilan barang tersebut dilakukan oleh mantan pacarnya yang bernama Sdr. SAUT yang mempunyai pekerjaan sebagai supir angkot T 16 jurusan Jambore s/d Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) buah cincin emas tidak ada suratnya (tidak ada kepemilikan) dengan berat keseluruhan sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi 1 (satu) memiliki cincin emas tersebut sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini dengan cara teman membayar hutang dengan menggunakan cincin emas ke saksi 1 (satu) karena tidak sanggup melunasi hutang. Dana saksi 1 (satu) tahu kalau cincin emas tersebut tidak ada suratnya karena dikasi tahu oleh temannya yang berhutang tersebut, 1 (satu) buah cincin emas ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) tertangkap 25 Oktober 2020 dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah cincin emas yang suratnya (bukti kepemilikan) tidak ada sama saksi 1 (satu) karena saksi 1 (satu) menduga ikut dicuri pada hari kejadian tersebut. Adapun cincin emas tersebut saksi 1 (satu) pastikan seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi 1 (satu) beli atau dimiliki sekitar bulan Juni 2021 1 (satu) untai kalung emas ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) tertanggal 7 Januari 2021 dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.460.000,-, 1 (satu) buah cincin emas ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) dan suratnya menjadi satu sebagaimana tersebut dalam poin d tersebut dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) keping mini gold ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) tertulis Januari 2021 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Dan 1 (satu) keping mini gold

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) tanpa tertulis tanggal bulan dan tahun seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian matril terkait perhiasan yang diambil tersebut sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum diambil baik emas dan dokumen tersebut sebelumnya ada di dalam kamar tidur dan pintu kamar tidur sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dimana kuncinya menggantung di rumah pintu kamar tidur. Semua emas tersebut ada di dalam 1 (satu) buah kotak besi kecil warna hitam bertuliskan TAFFGUARD 200A (bukan brangkas) yang ada diatas lemari.
- Bahwa dokumen tersebut berupa ijazah dan buku nikah dan surat nikah siri ada dalam satu map dibawah baju yang ada didalam lemari tersebut.
- Bahwa 1 (satu) kotak besi tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya menempel dilubang kunci. Sedangkan lemari tempat menaruh dokumen yang diatasnya digunakan untuk menaruh kotak besi kecil warna hitam bertuliskan TAFFGUARD 200A dan tidak ada kuncinya karena pintunya tidak ada dan hanya ditutup dengan kain.
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut diambil saksi 1 (satu) sedang berada di rumah mertua saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **SAKSI SYUFRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 Wib didalam rumah tepatnya di Jl. Gotong Royong II RT 06/01 No. 63 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa :
 - 1 (satu) lembar ijazah SD asli atas nama saksi (DIAN).
 - 1 (satu) lembar ijazah SMP asli atas nama saksi (DIAN).
 - 2 (dua) buah buku nikah asli antara saksi dan suami saksi yang pertama bernama Sdr. SUPARMAN.
 - 1 (satu) lembar surat nikah siri antara saksi dengan Sdr. SYUFRIYADI (dalam bentuk foto copy).4 (empat) buah cincin emas dengan berat keseluruhan sekitar 6 (enam) gram.1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya dengan berat keseluruhan 2,80 (dua koma delapan puluh) gram.2 (dua) keping mini gold dengan berat keseluruhannya saksi tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu.

- Bahwa saksi menduga bahwa perbuatan pengambilan barang tersebut dilakukan oleh mantan pacar saksi DIAN yang bernama Sdr. SAUT yang mempunyai pekerjaan sebagai supir angkot T 16 jurusan Jambore s/d Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) buah cincin emas tidak ada suratnya (tidak ada kepemilikan) dengan berat keseluruhan sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi 1 (satu) memiliki cincin emas tersebut sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini dengan cara teman membayar hutang dengan menggunakan cincin emas ke saksi 1 (satu) karena tidak sanggup melunasi hutang. Dana saksi 1 (satu) tahu kalau cincin emas tersebut tidak ada suratnya karena dikasi tahu oleh temannya yang berhutang tersebut 1 (satu) buah cincin emas ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) tertanggal 25 Oktober 2020 dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah cincin emas yang suratnya (bukti kepemilikan) tidak ada sama saksi 1 (satu) karena saksi 1 (satu) menduga ikut dicuri pada hari kejadian tersebut. Adapun cincin emas tersebut saksi 1 (satu) pastikan seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi 1 (satu) beli atau dimiliki sekitar bulan Juni 2021 1 (satu) untai kalung emas ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) tertanggal 7 Januari 2021 dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.460.000,-, 1 (satu) buah cincin emas ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) dan suratnya menjadi satu sebagaimana tersebut dalam poin d tersebut dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) keping mini gold ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) tertulis Januari 2021 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Dan 1 (satu) keping mini gold ada suratnya (ada bukti kepemilikan) sama saksi 1 (satu) tanpa tertulis tanggal bulan dan tahun seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa saksi menerangkan total kerugian matril terkait perhiasan yang diambil tersebut sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diambil baik emas dan dokumen tersebut sebelumnya ada di dalam kamar tidur dan pintu kamar tidur sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dimana kuncinya menggantung di rumah pintu kamar tidur. Semua emas tersebut ada di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kotak besi kecil warna hitam bertuliskan TAFFGUARD 200A (bukan brankas) yang ada diatas lemari.

Bahwa saksi menerangkan dokumen tersebut berupa ijazah dan buku nikah dan surat nikah siri ada dalam satu map dibawah baju yang ada didalam lemari tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) kotak besi tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya menempel dilubang kunci. Sedangkan lemari tempat menaruh dokumen yang diatasnya digunakan untuk menaruh kotak besi kecil warna hitam bertuliskan TAFFGUARD 200A dan tidak ada kuncinya karena pintunya tidak ada dan hanya ditutup dengan kain.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat barang-barang tersebut diambil saksi 1 (satu) sedang berada di sekitar tempat kajadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **SAKSI MUHAMMAD UNDANG KUSUMAH al. UNDANG** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama pernah menjadi supir angkutan umum (angkot) ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi I Dian dan saksi II Syufriyadi ;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 22.50 WIB, saksi kedatangan tamu yang saksi kenal bernama Saut Tambunan yang menanyakan keberadaan saksi I yang memiliki pekerjaan sebagai penjual baju kepada anak saksi, dan tidak lama kemudian dari kamar saksi, saksi mendengar suara gaduh seperti pintu rumah saksi I yang di ketok-ketok dan di dorong secara paksa sambil memanggil nama saksi I dan menurut keterangan isteri saksi , terdakwa mencongkel-congkel pintu rumah saksi I ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan menanyakan keberadaan saksi I , tetapi saksi jawab tidak tahu , saat itu saksi juga melihat seorang laki-laki yang berdiri dekat motor Suzuki Smash warna merah , yang saksi kenal bernama Rhysky Trisnawan al. Ikky dan bekerja sebagai supir angkot juga. Saat itu Terdakwa berserita yang pada pokoknya adalah bahwa saksi I masih masih sah sebagai isterinya dan saat ini Terdakwa datang ke rumah saksi I untuk menanyakan kepastian kepada saksi I apakah masih ingin menjadi isterinya atau tidak ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saya melihat pintu rumah saksi I sudah setengah terbuka dan daun pintunya rusak seperti bekas congkelan , lalu saksi menghampiri terdakwa kembali untuk menyanya apa pekerjaan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat ini . Awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mendobrak pintunya apalagi sampai masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang ada didalam tetapi kemudian setelah saksi tanyakan kembali terdakwa mengaku bahwa ia membuka pintu rumah saksi I dengan kunci rumah saksi I dengan maksud ingin mengambil buku nikah . Tidak lama kemudian Terdakwa dan temannya pamit mau membeli minuman dan akan kembali lagi namun ternyata tidak kembali ;

- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada atau tidak barang yang diambil oleh terdakwa dari dalam rumah saksi I tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi I memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB telah terjadi pencurian di rumahnya dan saksi I menduga kuat bahwa pelaku pencuriannya aalah terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai supir angkot T 16 jurusan Jambore s/d Pasar Rebo Jakarta Timur.;
- Bahwa tas informasi dari saksi I, barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa :
 - o 1 (satu) lembar ijazah SD asli atas nama saksi (DIAN).
 - o 1 (satu) lembar ijazah SMP asli atas nama saksi (DIAN).
 - o 2 (dua) buah buku nikah asli antara saksi dan suami saksi yang pertama bernama Sdr. SUPARMAN.
 - o 1 (satu) lembar surat nikah siri antara saksi dengan Sdr. SYUFRIYADI (dalam bentuk foto copy), 4(empat) buah cincin emas dengan berat keseluruhan sekitar 6 (enam) gram.
 - o 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya dengan berat keseluruhan 2,80 (dua koma delapan puluh) gram.
 - o 2 (dua) keping mini gold dengan berat keseluruhannya saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut saksi I total kerugian materil terkait perhiasan yang diambil tersebut sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa mengajak Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smash berkeliling di daerah Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY melintas di Jl. Gotong Royong II RT.06/01 No. 63 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur (tepatnya di rumah Saksi DIAN);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN melalui pintu pagar yang terbuka, dan menuju pintu depan atau pintu utama sedangkan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY menunggu diluar pagar dekat sepeda motor yang dibawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi DIAN dengan keras sambil memanggil Saksi DIAN, karena tidak ada jawaban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) warna abu-abu yang ada dibagasi sepeda motor Suzuki Smash yang dibawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan kunci pas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sembari tangan kanan dan kaki kiri Terdakwa berusaha mendorong agar pintu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa oleh karena pintu dan jendela tersebut di slot kemudian Terdakwa memanggil Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY untuk membantu Terdakwa namun pintu tidak berhasil terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel paksa pintu dan jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas sehingga pintu berhasil terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN yang dalam keadaan kosong menuju ke kamar tidur dan masuk melalui pintu yang tertutup namun kunci masih menggantung dan mengambil 1 (satu) kotak besi kecil warna hitam berisikan 1 (satu) untai kalung warna kuning emas yang memiliki 1 (satu) buah liontin berbentuk bulat berwarna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin warna kuning emas yang memiliki mata 3 (tiga) susun bulatan berwarna kuning emas dan silver. 1 (satu) buah cincin spiral berwarna kuning emas yang memiliki mata 1 (satu) bulatan berwarna putih kemudian Terdakwa simpan didalam saku bagian kanan depan celana Terdakwa serta 1 (satu) lembar ijazah SD asli atas nama DIAN, 1 (satu) lembar ijazah SMP asli atas nama DIAN, 2 (dua) buah buku nikah asli antara DIAN dengan SUPARMAN, 1 (satu) lembar surat nikah siri antara DIAN dengan SYUFRIYADI (dalam bentuk fotocopy), 4 (empat) buah cincin emas dengan berat keseluruhan sekitar 6 (enam) gram, 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya dengan berat keseluruhan 2,80 (dua koma nol delapan puluh) gram dan 2 (dua) keping mini gold;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAUT TAMPUBOLON, saksi DIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor : 90057 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020 dari Toko KEMENANGAN GOLD & JEWELLERY.
 - o 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor 151394 seharga Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Januari 2021 dari Toko KEMENANGAN GOLD & JEWELLERY.
 - o 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor : 877749 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tidak ada tanggalnya bulan Januari 2021 dari Toko RESELLER MINIGOLD.
 - o 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor 877749 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tidak ada tanggalnya bulan Januari 2021 dari Toko RESELLER MINIGOLD.
 - o 1 (satu) buah kotak besi kecil warna hitam bertuliskan TAFFGUARD 200A.
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening.
 - o 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas yang memiliki 1 (satu) buah liontin berbentuk bulatan berwarna kuning emas.
 - o 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas yang memiliki mata 3 (tiga) susun bulatan berwarna kuning emas dan silver.
 - o 1 (satu) buah cincin spiral berwarna kuning emas yang memiliki mata 1 (satu) bulatan berwarna putih.
- Dikembalikan ke saksi DIAN.
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol : B-6909 TOC, warna merah tahun 2003, Nomor Rangka : MH8FD110C3J392922, Nomor Mesin : E402/D393010, berikut 1 (satu) buah anak kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa mengajak Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smash berkeliling di daerah Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY melintas di Jl. Gotong Royong II RT.06/01 No. 63 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur (tepatnya di rumah Saksi DIAN);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN melalui pintu pagar yang terbuka, dan menuju pintu depan atau pintu utama sedangkan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY menunggu diluar pagar dekat sepeda motor yang dibawa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi DIAN dengan keras sambil memanggil Saksi DIAN, karena tidak ada jawaban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) warna abu-abu yang ada dibagasi sepeda motor Suzuki Smash yang dibawa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan kunci pas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sembari tangan kanan dan kaki kiri Terdakwa berusaha mendorong agar pintu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa benar oleh karena pintu dan jendela tersebut di slot kemudian Terdakwa memanggil Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY untuk membantu Terdakwa namun pintu tidak berhasil terbuka;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel paksa pintu dan jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas sehingga pintu berhasil terbuka;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN yang dalam keadaan kosong menuju ke kamar tidur dan masuk melalui pintu yang tertutup namun kunci masih menggantung dan mengambil 1 (satu) kotak besi kecil warna hitam berisikan 1 (satu) untai kalung warna kuning emas yang memiliki 1 (satu) buah liontin berbentuk bulat berwarna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin warna kuning emas yang memiliki mata 3 (tiga) susun bulatan berwarna kuning emas dan silver. 1 (satu) buah cincin spiral berwarna kuning emas yang memiliki mata 1 (satu) bulatan berwarna putih kemudian Terdakwa simpan didalam saku bagian kanan depan celana Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengambil serta 1 (satu) lembar ijazah SD asli atas nama DIAN, 1 (satu) lembar ijazah SMP asli atas nama DIAN, 2 (dua) buah buku nikah asli antara DIAN dengan SUPARMAN, 1 (satu) lembar surat nikah siri antara DIAN dengan SYUFRIYADI (dalam bentuk fotocopy), 4 (empat) buah cincin emas dengan berat keseluruhan sekitar 6 (enam) gram,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya dengan berat keseluruhan 2,80 (dua koma nol delapan puluh) gram dan 2 (dua) keping mini gold;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAUT TAMPUBOLON, saksi DIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SAUT TAMPUBOLON**, yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa **Terdakwa SAUT TAMPUBOLON** , tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa mengajak Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smash berkeliling di daerah Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY melintas di Jl. Gotong Royong II RT.06/01 No. 63 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur (tepatnya di rumah Saksi DIAN). Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN melalui pintu pagar yang terbuka, dan menuju pintu depan atau pintu utama sedangkan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY menunggu diluar pagar dekat sepeda motor yang dibawa. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi DIAN dengan keras sambil memanggil Saksi DIAN, karena tidak ada jawaban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) warna abu-abu yang ada dibagasi sepeda motor Suzuki Smash yang dibawa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan kunci pas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sembari tangan kanan dan kaki kiri Terdakwa berusaha mendorong agar pintu tersebut bisa terbuka. Bahwa benar oleh karena pintu dan jendela tersebut di slot kemudian Terdakwa memanggil Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY untuk membantu Terdakwa namun pintu tidak berhasil terbuka. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel paksa pintu dan jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas sehingga pintu berhasil terbuka. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN yang dalam keadaan kosong menuju ke kamar tidur dan masuk melalui pintu yang tertutup namun kunci masih menggantung dan mengambil 1 (satu) kotak besi kecil warna hitam berisikan 1 (satu) untai kalung warna kuning emas yang memiliki 1 (satu) buah liontin berbentuk bulat berwarna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin warna kuning emas yang memiliki mata 3 (tiga) susun bulatan berwarna kuning emas dan silver. 1 (satu) buah cincin spiral berwarna kuning emas yang memiliki mata 1 (satu) bulatan berwarna putih kemudian Terdakwa simpan didalam saku bagian kanan depan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selain barang tersebut di atas, Terdakwa juga mengambil serta 1 (satu) lembar ijazah SD asli atas nama DIAN, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah SMP asli atas nama DIAN, 2 (dua) buah buku nikah asli antara DIAN dengan SUPARMAN, 1 (satu) lembar surat nikah siri antara DIAN dengan SYUFRIYADI (dalam bentuk fotocopy), 4 (empat) buah cincin emas dengan berat keseluruhan sekitar 6 (enam) gram, 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya dengan berat keseluruhan 2,80 (dua koma nol delapan puluh) gram dan 2 (dua) keping mini gold. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAUT TAMPUBOLON, saksi DIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengambil barang barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa mengajak Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smash berkeliling di daerah Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY melintas di Jl. Gotong Royong II RT.06/01 No. 63 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur (tepatnya di rumah Saksi DIAN). Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN melalui pintu pagar yang terbuka, dan menuju pintu depan atau pintu utama sedangkan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY menunggu diluar pagar dekat sepeda motor yang dibawa. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi DIAN dengan keras sambil memanggil Saksi DIAN, karena tidak ada jawaban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) warna abu-abu yang ada dibagasi sepeda motor Suzuki Smash yang dibawa. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan kunci pas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sembari tangan kanan dan kaki kiri Terdakwa berusaha mendorong agar pintu tersebut bisa terbuka. Bahwa benar oleh karena pintu dan jendela tersebut di slot kemudian Terdakwa memanggil Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY untuk membantu Terdakwa namun pintu tidak berhasil terbuka. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel paksa pintu dan jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas sehingga pintu berhasil terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tidak dilakukan sendirian akan tetapi bersama sama dengan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa mengajak Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smash berkeliling di daerah Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY melintas di Jl. Gotong Royong II RT.06/01 No. 63 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur (tepatnya di rumah Saksi DIAN). Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN melalui pintu pagar yang terbuka, dan menuju pintu depan atau pintu utama sedangkan Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY menunggu diluar pagar dekat sepeda motor yang dibawa. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi DIAN dengan keras sambil memanggil Saksi DIAN, karena tidak ada jawaban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) warna abu-abu yang ada dibagasi sepeda motor Suzuki Smash yang dibawa;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap selanjutnya bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan kunci pas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sembari tangan kanan dan kaki kiri Terdakwa berusaha mendorong agar pintu tersebut bisa terbuka;

- Bahwa benar oleh karena pintu dan jendela tersebut di slot kemudian Terdakwa memanggil Saksi RHYSKY TRISNAWAN alias IKKY untuk membantu Terdakwa namun pintu tidak berhasil terbuka. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel paksa pintu dan jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas sehingga pintu berhasil terbuka. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DIAN yang dalam keadaan kosong menuju ke kamar tidur dan masuk melalui pintu yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup namun kunci masih menggantung, kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ad.4 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor : 90057 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020 dari Toko KEMENANGAN GOLD & JEWELLERY, 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor 151394 seharga Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Januari 2021 dari Toko KEMENANGAN GOLD & JEWELLERY, 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor : 877749 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tidak ada tanggalnya bulan Januari 2021 dari Toko RESELLER MINIGOLD, 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor 877749 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tidak ada tanggalnya bulan Januari 2021 dari Toko RESELLER MINIGOLD, 1 (satu) buah kotak besi kecil warna hitam bertuliskan TAFFGUARD 200A, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas yang memiliki 1 (satu) buah liontin berbentuk bulatan berwarna kuning emas, 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas yang memiliki mata 3 (tiga) susun bulatan berwarna kuning emas dan silver, 1 (satu) buah cincin spiral berwarna kuning emas yang memiliki mata 1 (satu) bulatan berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol : B-6909 TOC, warna merah tahun 2003, Nomor Rangka : MH8FD110C3J392922, Nomor Mesin : E402/D393010, berikut 1 (satu) buah anak kunci kontaknya, merupakan hasil

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa salah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAUT TAMPUBOLON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUT TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor : 90057 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020 dari Toko KEMENANGAN GOLD & JEWELLERY.
 - o 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor 151394 seharga Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Januari 2021 dari Toko KEMENANGAN GOLD & JEWELLERY.
 - o 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor : 877749 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tidak ada tanggalnya bulan Januari 2021 dari Toko RESELLER MINIGOLD.
 - o 1 (satu) lembar surat pembelian emas nomor 877749 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tidak ada tanggalnya bulan Januari 2021

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Toko RESELLER MINIGOLD.

- o 1 (satu) buah kotak besi kecil warna hitam bertuliskan TAFFGUARD 200A.
- o 1 (satu) bungkus plastik bening.
- o 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas yang memiliki 1 (satu) buah liontin berbentuk bulatan berwarna kuning emas.
- o 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas yang memiliki mata 3 (tiga) susun bulatan berwarna kuning emas dan silver.
- o 1 (satu) buah cincin spiral berwarna kuning emas yang memiliki mata 1 (satu) bulatan berwarna putih.

Dikembalikan ke saksi DIAN.

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol : B-6909 TOC, warna merah tahun 2003, Nomor Rangka : MH8FD110C3J392922, Nomor Mesin : E402/D393010, berikut 1 (satu) buah anak kunci kontaknya.

Dikembalikan ke Sdr. RIJON HUTAGAOL.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Deka Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.-

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ERNI, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim